**ARTIKEL**

**ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM OLAHRAGA**

**SEPAK BOLA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP LEX SPORTIVA**

oleh:

ELY SUNARYA

198040057

mAGISTER ILMU HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG 2023

# ABSTRAK

Pelaksanaan prinsip *Lex Sportiva* dalam sengketa sepak bola yang dapat berpotensi tindak pidana khususnya kekerasan di dalam pertandingan olahraga khususnya sepak bola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Kedudukan hukum statuta PSSI hingga saat ini masih menjadi pro kontra di kalangan pakar hukum dan pegiat sepak bola di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dua pandangan yakni pertama memandang bahwa statuta PSSI merupakan *Lex Sportiva* yang mempunyai imunitas terhadap hukum nasional, sedangkan pandangan kedua menganggap statuta PSSI tidak dapat mengesampingkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari dari terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak kekerasan di sebuah pertandingan sepak bola. Adapun permasalahan bagaimana tindakan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip *Lex Sportiva*? Bagaimana prinsip-prinsip *Lex Sportiva* dapat diaplikasikan ke dalam pertandingan sepak bola?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder serta membahas Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu bersumber dan studi kepustakaan dan kemudian di susun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara deskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer.

Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam sepakbola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal 15 Kode Disiplin PSSI, apabila yang bersangkutan melakukan Pelanggaran serius (*serious foul play*), Melakukan tindakan kekerasan *(violent conduct)*, dll. Pasal 48 komisi disiplin PSSI tahun 2018 berbunyi: Seorang pemain diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung. Apabila seorang pemain melakukan kekerasan di luar *Law of the Game*, maka dikenakan Pasal kekerasan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Segala peristiwa yang terjadi pada pertandingan sepak bola merupakan kewenangan mutlak PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia dalam otoritas hukumnya, dalam hal ini terdapat asas *Lex Sportiva* sebagai otoritas hukum yang tepat. Sepanjang 2 x 45 menit pertandingan yang memiliki kekuasan penuh dan yang mengadili adalah wasit sebagai pengadil tertinggi dilapangan yang kemudian ditindak-lanjuti oleh komisi disiplin sebagai penjatuhan hukuman lanjutan terhadap pelaku kekerasan dalam sepak bola. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa setiap olahragawan patuh dan tunduk terhadap induk dari cabang olahraga yang diikuti.

**RINGKESAN**

Palaksanaan prinsip Lex Sportiva dina sengketa sepak bola anu berpotensi janten tindakan kriminal, khususna kekerasan dina pertandingan olahraga, khususna maén bal, nyiptakeun konflik hukum antara Lex Sportiva sareng UU Pidana Nasional. Posisi hukum undang-undang PSSI masih pro jeung kontra di kalangan ahli hukum jeung aktivis sepak bola di Indonesia. Hal ieu lantaran aya dua pamadegan, nya éta sawangan kahiji yén statuta PSSI téh nyaéta Lex Sportiva nu boga kekebalan kana hukum nasional, sedengkeun sawangan kadua nganggap yén statuta PSSI teu bisa ngungkulan hukum nasional nu berlaku di Indonésia. Maén bal nyaéta olahraga dimana kontak fisik teu tiasa dihindari. Ieu nyababkeun sering kalakuan kekerasan dina pertandingan maén bal. Sedengkeun pikeun masalah, kumaha tindakan hukum anu paling pas dina ngaréngsékeun kekerasan dina pertandingan maén bal dumasar kana prinsip Lex Sportiva? Kumaha prinsip Lex Sportiva tiasa diterapkeun dina kaulinan maén bal?

Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta pamarekan yuridis normatif, nya éta netepkeun standar norma anu tangtu pikeun hiji fénoména ku cara nalungtik data sékundér sarta ngadiskusikeun Analisis Hukum Kekerasan dina Olahraga Sepak Bola Dumasar kana Prinsip Lex Sportiva. Sedengkeun analisis data ngagunakeun métode yuridis kualitatif, nya éta sumberna tina studi pustaka tuluy disusun sacara sistematis, sanggeus dianalisis dijéntrékeun sacara déskriptif. Panalungtikan ieu leuwih nekenkeun kana studi analisis data sekunder atawa studi pustaka anu dirojong ku data primer.

Tindakan anu bener pikeun ngaréngsékeun kasus kekerasan dina maén bal Indonésia nyaéta ngagunakeun mékanisme anu diatur dina Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal 15 KUHP PSSI, lamun anu bersangkutan ngalakukeun pelanggaran serius (serius foul play), ngalakukeun kekerasan (kekerasan), jsb. Pasal 48 Komisi Disiplin PSSI 2018 berbunyi: Pamaén dihukum diusir ti lapangan maén kalayan kartu beureum nalika pertandingan lumangsung. Lamun pamaén ngalakukeun kekerasan di luar Undang-Undang Kaulinan, manéhna bakal dikenai pasal kekerasan anu diatur dina Pasal 262 ayat (1) jeung (2) Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023 ngeunaan KUHP. Sakabéh kajadian anu lumangsung dina pertandingan maén bal téh mangrupa kawenangan mutlak PSSI salaku induk maén bal di Indonésia dina wewenang hukumna, dina hal ieu aya prinsip Lex Sportiva salaku otoritas hukum anu ditangtoskeun. Sapanjang 2 x 45 menit pertandingan, wasit boga kakawasaan sapinuhna sarta jadi hakim minangka pangadilan pangluhurna di lapangan anu saterusna dituluykeun ku komisi disiplin minangka hukuman satuluyna pikeun palaku kekerasan dina maén bal. Pasal 61 UU No. 11 Taun 2022 ngeunaan Olahraga Nasional, nétélakeun yén unggal olahragawan taat jeung tunduk kana cabang utama olahraga anu diiluanna.

***ABSTRACT***

*The implementation of the Lex Sportiva principle in football disputes which can potentially be criminal acts, especially violence in sports matches, especially football, creates a legal conflict between Lex Sportiva and the National Criminal Law. The legal position of PSSI's statutes is still pro and con among legal experts and football activists in Indonesia. This is because there are two views, namely the first view that the PSSI statute is Lex Sportiva which has immunity to national law, while the second view considers the PSSI statute cannot override the national law that applies in Indonesia. Football is a sport where physical contact cannot be avoided. This causes frequent acts of violence in a football match. As for the problem What is the most appropriate legal action in resolving violence in football matches based on the principles of Lex Sportiva? How can the principles of Lex Sportiva be applied to a soccer match?*

*The research method used is a normative juridical approach, namely establishing certain standards of norms for a phenomenon by examining secondary data and discussing the Analysis of Laws of Violence in Football Sports Based on the Lex Sportiva Principles. While the data analysis used a qualitative juridical method, namely sourced from literature studies and then arranged systematically, after being analyzed it was presented descriptively. The research emphasizes more on secondary data analysis studies or literature studies supported by primary data.*

*The right action to resolve cases of violence in Indonesian football is to use the mechanism regulated in the PSSI Disciplinary Code of Ethics. Article 15 of the PSSI Disciplinary Code, if the person concerned commits a serious foul, commits acts of violence, etc. Article 48 of the 2018 PSSI disciplinary commission reads: A player is sanctioned by expulsion from the field of play with a red card while a match is in progress. If a player commits violence outside of the Law of the Game, then he will be subject to the violence article regulated in Article 262 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. All events that occur in football matches are the absolute authority of PSSI as the parent of football in Indonesia within its legal authority, in this case there is the principle of Lex Sportiva as the proper legal authority. Throughout the 2 x 45 minutes of the match, the referee has full power and is the one who adjudicates as the highest court in the field which is then followed up by the disciplinary commission as further punishment for the perpetrators of violence in football. Article 61 Law no. 11 of 2022 concerning National Sports, states that every sportsperson obeys and submits to the main branch of the sport he participates in.*

PENDAHULUAN

**Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki peminat tinggi di bidang olahraga sepak bola, tetapi seiring berjalannya waktu terkadang kesalahan yang terjadi disaat pertandingan sering kita temui, seperti kontak fisik antar pemain sehingga menimbulkan perbuatan tindak pidana. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan

Pertandingan sepak bola memang sudah memiliki *Rules of The Game*, yang mengatur sejauh mana kontak fisik antar pemain boleh di lakukan dalam suatu pertandingan sepak bola, sehingga para pemain dari kedua tim tidak bisa seenaknya berlaku kasar dan melakukan kekerasan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam sebuah pertandingan sepak bola. *Federation International de Football Association (FIFA)* sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia telah mengatur semua komponen yang ada dalam sebuah pertandingan sepak bola hingga hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pemain, wasit, official tim, hingga suporter dalam *FIFA Diciplinary Code Preliminary Title articel 1*.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk sepak bola tertinggi di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur segala hal mengenai sepak bola dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola resmi. Kewajiban anggota PSSI dalam mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI juga disebutkan di dalam Kode Etik PSSI. Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepak bola di lapangan sudah di jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional di Indonesia.

Tiap-tiap cabang olahraga pun telah memiliki organisasi tersendiri yang mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan cabang olahraga dimaksud termasuk ketika olahragawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh, dalam olahraga sepak bola, *Federation Internationale de Football Association (FIFA)* memiliki FIFA *Disciplinary Code* untuk mengatur hal-hal teknis terkait penyelenggaraan olahraga sepak bola, pengenaan sanksi disiplin kepada pemain, pelatih, ofisial, dan pihak-pihak terkait jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, termasuk jika yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan. Dalam konteks cabang olahraga sepak bola di Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) juga telah menetapkan Peraturan Umum Pertandingan yang mengatur hal yang sama.

Pelaksanaan prinsip *Lex Sportiva* dalam permainan sepak bola merupakan upaya untuk melahirkan regulasi positif upaya setiap pelaku olahraga sepak bola, *Lex Sportiva* sebagai landasan filosofis sepak bola dalam menerapkan hukum olahraga. Sepak bola tetap menjadi *meeting point* yang mendapat perhatian oleh masyarakat. Sepak bola menjadi kultur di berbagai negara dan mampu menyedot perhatian massa dan dapat menghadirkan suguhan olahraga yang tidak hanya bernilai olahraga saja. Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepak bola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex Sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Prinsip *Lex Sportiva* ini diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex Sportiva*.

*Lex Sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga Pada dasarnya, terdapat dua kelompok *sports law* (hukum olahraga) yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari (1) *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*; dan (2) *National Sports Law* dan *International Sports Law*. Kategori pertama yang kemudian disebut sebagai *Lex Sportiva*. *Domestic Sports Law* diartikan sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati oleh badan olahraga nasional.

Sedangkan, *Global Sports Law* diartikan sebagai tatanan hukum transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional. Kategori kedua terdiri dari *National Sports Law* dan *International Sports Law*. *National Sports Law* didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak hukum yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Sedangkan, *International Sports Law* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Tindak pidana kekerasan dalam dunia olahraga khususnya sepak bola banyak terjadi seperti beberapa kasus diantaranya yang terjadi pada kasus penganiayaan yang melibatkan pemain Pesis Solo Nova Zaenal dan pemain Gresik United Bernard Mamadao dimana keduanya terlibat perkelahian ditengah pertandingan akibatnya Mamadao mengalami beberapa luka memar diwajahnya, seusai pertandingan keduanya langsung diamankan pihak kepolisian, dimana perkelahian mereka dianggap telah melebihi batas dan ditakutkan akan memicu kerusuhan, kedua pemain tersebut dikenakan pasal 351 KUHP dan keduanya dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh Putusan No. 319/PID.B/2009/PN.SKA.

Selain kasus perkelahian ada juga kasus meninggalnya Akli Fairuz Pemain Persiraja Banda Aceh Tanggal 10 Mei 2014 di gelar pertandingan sepak bola Divisi Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya PSAP Sigli di Stadion H. Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja Banda Aceh yaitu Akli Fairuz mendapat kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari luar kotak penalti berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman. Akli berhasil menendang bola, namun Agus tetap berlari dan melakukan tendangan brutal tepat di perut bagian samping Akli. Setelah kejadian tersebut Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya Akli dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 malam oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 8 hari, Akli akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014. Menurut visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di akibatkan oleh tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini menerima hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61. Komdis menyebutkan bahwa Agus Rohman melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz.

Kasus yang lain adalah kasus lain yang justru mengakibatkan kematian yaitu pada pertandingan Tornado FC melawan Wahana FC pada tanggal 13 Desember 2021 pada pertandingan Liga 3 2021-2022 Zona Riau dimana pada pertandingan tersebut Taufik Ramsyah yang menjadi penjaga gawang Tornado FC berbenturan dengan keras dengan pemain Wahana FC yang mengakibatkan kematian sang penjaga gawang tersebut. Kasus tersebut hanya melahirkan hukuman dari Komisi Disiplin PSSI tanpa melibatkan aspek hukum pidana sama sekali padahal dampak yang diakibatkannya adalah kematian.

Pelaksanaan prinsip *Lex Sportiva* dalam sengketa sepak bola yang dapat berpotensi tindak pidana khususnya kekerasan di dalam pertandingan olahraga khususnya sepak bola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Kedudukan hukum statuta PSSI hingga saat ini masih menjadi pro kontra di kalangan pakar hukum dan pegiat sepak bola di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dua pandangan yakni pertama memandang bahwa statute PSSI merupakan *Lex Sportiva* yang mempunyai imunitas terhadap hukum nasional, sedangkan pandangan kedua menganggap statuta PSSI tidak dapat mengesampingkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

**Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip *Lex Sportiva*?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *Lex Sportiva* dapat diaplikasikan ke dalam pertandingan sepak bola?

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva.*

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis*,* yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*.

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN, OLAHRAGA SEPAK BOLA, *LEX SPORTIVA***

**Teori Penegakan Hukum**

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigk*eit), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling)* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis Sanksi Akibat Pelanggaran dan Tingkah Laku dalam Permainan Sepak Bola. Pelanggaran dan tingkah laku dalam permainan sepak bola di Indonesia diatur dalam kode disiplin, dalam hal ini Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) menunjuk PT Gelora Trisula Semesta untuk menjadi operator liga indonesia dalam menjalankan roda kompetisi di tahun 2016, yakni peraturan kode disiplin terbaru. PT Gelora Trisula Semesta (PT GTS) mengeluarkan kode disiplin dalam kompetisi yang bernama *Indonesia Soccer Championship (ISC)* yang di dalamnya mengatur tentang sanksi akibat pelanggaran dan tingkah laku dalam permainan sepak bola. Kode disiplin ini berlaku tidak hanya kepada pemain saja melainkan juga berlaku kepada klub, ofisial tim, perangkat pertandingan, dan juga penonton.

Berikut ini dijelaskan dalam kode disiplin Indonesia Soccer Championship 2016 tentang keputusan disiplin oleh wasit dalam bentuk pengaturan Pelanggaran, akan tetapi komisi disiplin lah yang lebih berhak memutuskan hasil akhir dari suatu peristiwa yang bertentangan dengan kode disiplin ini, yaitu sebagai berikut :

* + - * 1. Pelanggaran ringan yang dihukum dengan kartu kuning Peraturan ini diatur dalam pasal 43 kode disiplin ISC 2016, yaitu seorang pemain diberikan sanksi peringatan apabila ia terbukti melakukan pelanggaran ringan, sebagai berikut:

1. Tindakan tidak sportif
2. Melakukan reaksi yang berlebihan baik dengan ucapan atau gerakan
3. Melanggar *Laws of the Game*
4. Memperlambat dimulainya kembali permainan
5. Tidak mentaati batas yang telah ditentukan ketika permainan dimulai kembali dengan tendangan sudut, tendangan bebas atau lemparan kedalam
6. Memasuki atau kembali memasuki lapangan permainan ketika  
   pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit
7. Dengan sengaja meninggalkan lapangan permainan ketika pertandingan sedang berlangsung tanpa ijin wasit.

b. Pelanggaran serius yang dihukum dengan kartu merah Peraturan ini diatur dalam pasal 44 kode disiplin ISC 2016, yaitu seorang pemain dikeluarkan dari lapangan pertandingan apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini sebagai berikut:

1. Pelanggaran serius dalam permainan
2. Tingkah laku kasar
3. Meludahi pihak lawan atau orang lain

Ungkapan latin *Lex* dalam meniliti aspek hukum olahraga, Th, Summerer juga telah melakukan studi dimana ia mengkualifikasikan anggaran dasar organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai *Lex Sportiva Internasionalis Sui Generis*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Lex Sportiva* adalah peraturan yang dibuat induk organisasi olahraga internasional seperti FIFA, FIBA, FINA, dan lain-lain. Bentuknya semacam AD/ART organisasi atau statuta organisasi, dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau statutanya. Asas otonomi dalam olahraga ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 13 Statuta FIFA tahun 2011, yang menyatakan bahwa jika ada intervensi dari pihak ketiga, maka otomatis negara anggota akan di beri sanksi tegas oleh FIFA.

Beberapa penulis menggunakan konsep *Lex Sportiva* dalam suatu cara  
superfisial untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan globalisasi hukum  
olahraga. Menurut Foster, *Lex Sportiva* harus disamakan dengan *Global Sport  
Law.* Secara garis besar dia memberikan pengertian pada *Global Sport Law*sebagai suatu mantel penyelubung bagi diteruskannya pengaturan diri sendiri  
*(self-regulation*) oleh federasi-federasi olehraga internasional. Ini merupakan  
suatu klaim non-intervensi baik oleh sistem hukum nasional, maupun hukum  
internasional.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah sepak bola cukup panjang di Asia. Terlihat dari klub sepak bola pertama yang berdiri di Indonesia adalah PSM (Persatuan Sepak bola Makasar) atau yang dahulu bernama *Makasar Voteball Bond (MVB)* yang didirikan pada tahun 1915.

*Federation Intenational de Football Associati on (FIFA)* sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia telah mengatur semua komponen yang ada dalam sebuah pertandingan sepak bola hingga hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pemain, wasit, *official team*, hingga suporter dalam FIFA *Diciplinary Code Preliminary Title articel*. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk sepak bola tertinggi di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur segala hal mengenai sepak bola dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola resmi. Kewajiban anggota PSSI dalam mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI juga disebutkan di dalam Kode Etik PSSI.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku, baik itu yang terbuka (*Overt*) atau tertutup (*Covert*), serta yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan yang digunakan kepada orang lain. Kekerasan (*Violence*), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik itu kerusakan fisik ataupun kerusakan psikis yang diderita korban. Hal tersebut menjadikan kekerasan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah merupakan suatu bentuk dari Tindak Pidana.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*Violence*), menunjukkan terhadap tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja ataupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang, definisi kekerasan tersebut sangat luas sekali karena menyangkut juga perbuatan “ mengancam “ disamping suatu tindakan nyata, namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjuk kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif ataupun tentang tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan.

Tindakan Kekerasan berarti tindakan melakukan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat juga diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa dari orang lain dan juga menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.

Menurut pendapat Santoso tindakan kekerasan diartikan sebagai serangan memukul (*Assault* dan *Battery*) merupakan suatu kategori hukum yang mengacu pada tindakan *illegal* yang melibatkan ancaman dan aplikasi actual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif, oleh sebab itu, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari suatu situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan **kekerasan terhadap orang atau barang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.
2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.

**PRAKTIK TINDAK PIDANA KEKERASAN**

**DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA**

**Tindakan Kekerasan Dalam Sepak Bola Beserta Kasusnya**

Kekerasan dalam sepak bola menjadi perhatian PSSI, karena tak jarang sebuah pertandingan sepak bola di level manapun dibawah naungan PSSI terjadi aksi kekerasan. Beberapa jenis tindakan kekerasan yang diatur baik dalam Kode Disiplin PSSI. Kekerasan dalam sepak bola bukan hanya menjadi perhatian PSSI, namun juga menjadi perhatian hukum nasional, karena tak jarang aksi kekerasan yang muncul dalam pertandingan sepak bola sudah mengarah kepada jenis tindak pidana namun terdapat perbedaan mengenai Tindakan yang dilakukan sehingga bisa ditentukan apakah hal tersebut adalah pelanggaran disiplin atau memasuki ranah pidana.

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan Indonesia dalam kurun waktu 2009-2014, antara lain:

Kompetisi Divisi Utama Wilayah Timur antara Persis Solo melawan Gresik United 12 Februari 2009, perkelahian antara pemain Persis Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya lantas mendapat sanksi skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya juga divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 319/Pid.B/2009/PN SKA.

7 Maret 2009 pada pertandingan Liga Super Indonesia antara PKT Bontang melawan Persela Lamongan di Stadion Mulawarman, terjadi benturan antara Deny Tarkas pemain Persela dengan Jumadi Abdi pemain PKT. Kaki Deny Tarkas menghantam bagian perut Jumadi Abdi yang menyebabkan Jumadi tergeletak kesakitan. Jumadi mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 8 hari hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 15 Maret 2009 akibat kebcoran usus halus. Deny Tarkas di skorsing PSSI 3 bulan karena melanggar pasal 61 ayat (3) Kode Disiplin.

Panpel PSSB Bireuen dihukum denda Rp20 juta karena penonton PSSB Bireuen terbukti bertingkah laku buruk, yaitu melakukan pemukulan terhadap wasit sesuai pasal 61 (4) Kode Disiplin setelah pertandingan usai ketika menjadi tuan rumah melawan Semen Padang, tanggal 22 Maret 2010.

Marcio Souza, Pemain Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh bermain di Indonesia selama satu tahun dan denda Rp.55 juta karena melanggar pasal 61 ayat (3) kode disiplin tingkah laku buruk melakukan tindakan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Copa: Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16 April 2010).

Pelita Bandung Raya dan Persiwa Wamena pada minggu 21 April 2013 di Stadion Siliwangi Bandung. Wasit Muhaimin dipukul wajahnya oleh Pieter Rumaropen. Pieter sendiri oleh komisi disiplin dijatuhi sanksi dilarang bermain sepak bola seumur hidup karena dianggap melanggar pasal 61 kode disiplin.

Pemain Persiraja Akli Fairuz mendapat tendangan keras dari Kiper PSAP Agus Rohman saat Akli berusaha mencetak gol setelah bola pantul hasil tepisan penjaga gawang mengarah padanya, yang membuat Akli harus dilarikan ke Rumah Sakit dan meninggal dunia 8 hari kemudian. Agus dijatuhi sanksi skorsing 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI setelah melanggar pasal 61 ayat (3) Kode Disiplin.

**Penyelesaian Kekerasan Dalam Praktek Olahraga Sepak Bola**

Sepak bola merupakan olahraga dengan kontak fisik pada setiap permainannya. Sering kali terjadi benturan-benturan yang menyebabkan pemain mengalami cidera ringan hingga berat bahkan meninggal dunia. Terkadang tindak kekerasan yang terjadi dilapangan bahkan sudah masuk kedalam ranah hukum pidana. *Legitimates of Sports* memberikan batasan dimana sebuah perilaku kekerasan dilapangan masih masuk ke ranah pelanggaran disiplin ataukah sudah memasuki wewenang hukum pidana.

Batasan yang diberikan oleh *Legitimates of Sports* adalah adanya persetujuan dari lawan untuk mendapatkan perlakuan keras dari lawan dengan resiko cidera. Persetujuan yang dimaksud adalah selama tindakan yang dilakukan masih merupakan teknis permainan.

Konsep *Legitimate of Sports* menjabarkan bahwa dalam mengidentifikasi suatu tindak kekerasan dalam arena olahraga yang membutuhkan kontak fisik, perlu dilakukan beberapa pendekatan, yakni :

1. Adanya persetujuan dari atlet untuk menerima perlakuan tersebut baik tersirat maupun tersurat
2. Adanya hal rasional yang tidak membolehkan seorang atlet memberi persetujuan atas suatu kontak fisik dalam pertandingan olahraga.

Tindak kriminalitas dari suatu tindak kekerasan dalam suatu pertandingan olahraga juga bisa di identifikasi melalui unsur-unsur objektif yang menyertai perbuatan tersebut, yakni :

* + - 1. Tipe dari olahraga yang sedang dipertandingkan: Pertandingan cabang olahraga sepak bola, yang memerlukan kontak fisik pada permainannya.
      2. Level pertandingan : Level pertandingan antara PSAP melawan Persiraja adalah Divisi Utama PSSI yang berstatus Profesional.
      3. Kondisi dari pertandingan tersebut : Pertandingan berlangsung normal tanpa adanya permainan kasar sebelumnya, hingga terjadi insiden tendangan Agus Rohman kepada Akli Fairuz saat Akli akan mencetak gol.
      4. Budaya permainan tersebut : Sepak bola merupakan cabang olahraga yang mengandalkan kontak fisik saat bermain. Benturan-benturan merupakan bagian dari permainan. Namun tindak kekerasan yang berlebihan seperti menendang, memukul, menyikut sangat dilarang
      5. Karakteristik dari tindak kekerasan yang dilakukan: Merupakan tindakan diluar teknis permainan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menciderai lawan.
      6. Tingkat kekuatan yang digunakan oleh pelaku : Pelaku menerjang seraya berlari ke arah korban sehingga terjadilah hantaman keras dengan memakai kaki ke arah korban.
      7. Tingkat cidera yang ditimbulkan akibat dari tindakan pelaku: Akibat yang ditimbulkan adalah korban mengalami kebocoran usus dan setelah dirawat 8 hari di Rumah sakit, korban meninggal dunia
      8. Keadaan pikiran dari pelaku saat itu: Pelaku hanya berpikir untuk menghalangi lawan mencetak gol karena skor saat itu sedang imbang.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI merupakan otoritas tertinggi sepak bola Indonesia yang dalam strata organisasi olahraga nasional berada dibawah naungan KONI. Sebagai otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia, PSSI memilki statuta yang mengatur mengenai kedudukan PSSI. Salah satunya disebutkan dalam pasal 70 statuta PSSI, bahwa dalam menjalankan perannya sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI melarang segala perkara yang ada didalam sepak bola Indonesia diajukan ke pengadilan negeri, karena PSSI menyebutkan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum tersendiri. Namun didalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Organisasi no.02/MUNASLUB-PSSI/2009 tentang Statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia, menyatakan bahwa status dari PSSI adalah berbadan hukum, sesuai dengan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18. Status sebagai badan hukum menjadikan PSSI sebagai salah satu subyek hukum pidana, sesuai dengan pasal 2 KUHP yang menjelaskan bahwa semua orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di wilayah Indonesia akan diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.

Di Internal FIFA Sebagai organisasi induk sepak bola Indonesia PSSI membentuk peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepak bola terkait *club*, pemain, *official team,* organisasi dan juga pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dari liga 1 hingga liga 3 Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, kode disiplin PSSI, kode etik *fair play* dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA.

Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang menjatuhi hukuman kepada *club* yang melanggar hukum, yaitu komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang diselenggarakan dibawah pengawasan PSSI.

**ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *LEX SPORTIVA***

**Tindakan Hukum Yang Paling Tepat Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip**

***Lex Sportiva***

Selama pertandingan sepak bola ada pelanggaran yang menjurus kekerasan dan mengakibatkan cedera mendapat hukuman dari wasit. Pada banyak kasus pelanggaran, benturan, dan aksi kekerasan oleh pemain bola menghasilkan keuntungan bagi team yang melakukan pelanggaran dan kerugian untuk yang menjadi korban. Hanya satu dari tujuh pelanggaran yang dihukum tendangan bebas, selebihnya tidak mendapat hukuman.

Tendangan bebas sendiri yang merupakan sanksi atau hukuman tidak memadahi untuk kekerasan yang telah dilakukan. Keuntungan akibat pelanggaran bagi team yang dilanggar lebih kecil dibanding keuntungannya yaitu sebuah tendangan bebas. Hal seperti itu sudah melekat dalam permainan dimana pelanggaran dan agresivitas bermain menjadi meningkat secara menyeluruh untuk mencapai sukses atau kemenangan.

Dalam Statuta PSSI pasal 68 ayat (2) tentang sanksi Disiplin, dijelaskan secara garis besar sanksi yang akan diterima, antara lain :

1. Teguran
2. Pemecatan
3. Skorsing Pertandingan
4. Larangan berada di ruang ganti dan bangku cadangan
5. Larangan memasuki stadion
6. Larangan untuk mengikuti segala kegiatan terkait persepakbolaan

Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepak bola di lapangan sudah di jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional di Indonesia. Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin Pasal 61 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan secara gamblang bahwa segala tindakan keras dan brutal dilarang, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI (Komdis).

Statuta FIFA menyatakan apabila ditemukan adanya niat jahat pemain atau pelaku olaraga maka disarankan untuk diserahkan kepada wilayah hukum dimana wilayah pertandingan itu dilaksanakan. Sesuai Pasal 71 ayat (2) Statuta FIFA yang berbunyi: PSSI mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal seperti sengketa antara pihak-pihak yang tergabung dalam PSSI. FIFA mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, contohnya perselisihan diantara para pihak yang tergabung dalam Asosiasi Sepak bola dan Konfederasi yang berbeda.

*Lex Sportiva* merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepak bola indonesia, tindak pidana penganiayaan merupakan satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola Indonesia. Kasus tersebut menjadikan adanya dua ranah hukum yang sama-sama memiliki kompetensi untuk hukum positif sebuah negara dan *Lex Sportiva* sebagai asas hukum keolahragaan yang mengedepankan kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum di tubuh olahraga, yang diwakili oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebaga federasi sepak bola tertinggi di dunia dan PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* yang dapat dikatakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme karena adanya penguatan oleh hukum pidana, dan menjadikan Kode Disiplin PSSI sebagai perpanjangan tangan dari *Lex Sportiva* sebagai cara yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam sepak bola di Indonesia.

Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar klub sepak bola adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Sebuah tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan sepak bola tidak selalu merupakan pelanggaran disiplin. Terdapat batasan-batasan yang menjadi didasari oleh *Legitimates of Sports* dimana di dalam konsep *Legitimates of Sports* disebutkan bahwa suatu tindak kekerasan masih di kualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin jika masih mendapatkan persetujuan dari lawan yang menerima tindakan tersebut. Persetujuan yang dimaksud masuk dalam budaya permainan sepak bola.

Semua tindakan yang masuk kedalam kategori brutal *body contact* dan *borderline violence* merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindakan kekerasan yang termasuk kedalam *quasi criminal violence* dan *criminal violence* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan kekerasan yang dilakukan Agus Rohman tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang dilakukan saat pertandingan divisi utama antara Persiraja Banda aceh melawan PSAP Sigli yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia bukanlah pelanggaran teknis atau diluar budaya permainan *(Criminal Violance).*

Komisi disiplin sebagai pihak yang ahli dalam peraturan sepak bola menegaskan bahwa Agus Rohman sengaja melakukan tendangan tersebut ke arah Akli. Agus Rohman sendiri dijatuhi sanksi disiplin berupa skorsing 1 tahun dilarang bertanding. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman terhadap Akli secara kronologis serta akibat yang ditimbulkan mengarah pada tindak pidana karena melanggar unsur-unsur obyektif dari parameter *legitimates of Sports* serta melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan serta pasal 354 ayat (1) dan (3) KUHP tentang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 70 dalam Statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI bertentangan dengan KUHP, khususnya pasal 2 yang menegaskan bahwa setiap orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di Indonesia dapat dikenakan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutanya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP. Artinya yurisdiksi hukum PSSI tidak berlaku jika tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya yang dalam hal ini seorang pemain dalam sebuah pertandingan memenuhi rumusan delik sebuah tindak pidana. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, tetap berhak menjatuhkan sanksi administrative kepada Agus Rohman akibat tindakannya tersebut, namun Agus Rohman tetap harus di proses secara hukum pidana, karena tindakannya memenuhi rumusan delik kekerasan.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola yang terjadi, hampir semuanya diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komisi Disiplin PSSI (KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United dimana pemain Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan tindakan fairplay, pada saat itu ada salah satu pemain yang cidera, namun pada saat itu Bernard Mamandao menendang bola kearah gawang. Sehingga, hal tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova Zaenal memukul perut Bernard.

Dalam perkembangan kasus tersebut majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan kedua pemain bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepak bola indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap *suatu The Law Of Game.* Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan (Pasal 47 Kode Disiplin PSSI). Kemudian Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan perkelahian:

1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan
2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman.

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepak bola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan Indonesia dalam kurun waktu 2009-2014, dan berikut kasus dan juga bentuk sanksi yang diberikan komisi disiplin PSSI dan apakah kekerasan dalam permainan sepak bola sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, berikut dengan analisa kasusnya, antara lain:

Kasus perkelahian antara pemain Persis Solo Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou Perkelahian antara pemain Persis Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya lantas mendapat sanksi skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya juga divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 319/Pid.B/2009/ PN.SKA. Karena telah memenuhi unsur dalam pasal 351 ayat (1) yaitu tentang jenis penganiayaan biasa, dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi, Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,). Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan sepak bola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang berada di luar dari ‘roh permainan’ atau ‘budaya permainan’ tersebut maka baru bisa akan disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa dikategorikan pidana atau tidak termasuk, *Lex Sportiva* sebagai asas hukum dalam dunia olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan sepak bola dapat berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Beberapa pasal bisa menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi unsur dari pasal penganiayaan, pada **Pasal 351 s.d. Pasal 358** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang masih berlaku serta **Pasal 466 s.d. Pasal 471** [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepak bola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional. Kesimpulannya ialah subyek tindak pidana ialah manusia dan korporasi, dalam hal ini PSSI adalah organisasi yang berbadan hukum. Hukum pidana harus melihat kasus ini sebagai indikator dalam pengelompokkan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga antara mana itu pelanggaran disiplin dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.

Sebagai contoh Kasus Marcio Souza pemain asing asal Brazil, yang melakukan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. Pemain Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh bermain di Liga Indonesia selama satu tahun dan denda karena telah melanggar pasal 61 kode disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk, akibat tingkah laku buruk dengan melakukan tindakan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Dalam Pertandingan Copa Indonesia: Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16 April 2010).

Dalam kasus penghinaan dalam pertandingan sepak bola antara pemain dengan wasit sangat tidak dibenarkan, maka dalam kode disiplin PSSI ini tergolong dari tingkah laku buruk yang ada di dalam pasal 61 peraturan kode disiplin PSSI. Jika dikaitkan dengan pidana maka akan merujuk pada pasal 310 tentang penghinaan, akan tetapi dalam bunyi pasal 310 ayat (1) yang berbunyi, Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500. Akan tetapi penghinaan dalam hal ini tidak bisa dikaitkan dengan kasus ini, karena tidak sesuai dengan pasal 310 tentang penghinaan.

Pada kasus ini, tindakan kekerasan dan juga penghinaan yang dilakukan oleh Marcio sebagai tindakan yang tidak sportif dan juga statusnya sebagain warga negara asing seharusnya bisa memberikan contoh. Penganiayaan berupa cekikan terhadap soorang pengadil lapangan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, karena asisten wasit selaku bagian dari pengadil lapangan yang harus di hormati. Dari pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan cekikan yang dilakukan oleh Marcio Souza bukan merupakan karakteristik permainan sepak bola. Tindakan cekikan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepak bola.

Akibat dilakukannya cekikan tersebut, wasit mengalami luka robek pada pelipis. Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Dalam kasus di atas, tindakan pukulan yang dilakukan oleh Marcio kepada Asissten wasit II jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan cekikan kepada orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan tindakan pukulan tersebut berupa rasa sakit kepada wasit tersebut.

Disamping itu, tindakan pukulan ini dilakukan saat bola sedang dimainkan, karena Marcio tidak puas dengan keputusan wasit saat wasit memberikan keuntungan terhadap tim lawan. dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah permainan sepak bola melainkan dilakukan atas motif pribadi. Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutanya. Beberapa pasal bisa menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi unsur dari pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan juga pasal 359 KUHP tentang kealpaan. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepak bola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional. Hukum pidana harus melihat kasus ini sebagai indikator dalam pengelompokkan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga antara mana itu pelanggaran disiplin dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam sepak bola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal 15 Kode Disiplin PSSI, apabila para pemain melakukan Pelanggaran serius (*serious foul play*) atau pelanggaran disiplin berat, melakukan tindakan kekerasan (*violent conduct*), sebagaimana dimaksud dalam *law of the game*, diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung sebagaimana Pasal 48 komisi disiplin PSSI tahun 2018 berbunyi: Seorang pemain diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung. Apabila para pemain melakukan pelanggaran tidak berat dalam pertandingan sebagaimana dimaksud dalam law of game diberi sanksi kartu kuning atau peringatan *sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Kode Disiplin PSSI.*

Apabila para pemain melakukan kekerasan diluar Law of the game makadikenakan Pasal kekerasan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.yang berbunyi: 1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan **kekerasan terhadap orang atau barang**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta. 2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.

2. Segala peristiwa yang terjadi pada pertandingan sepak bola merupakan kewenangan mutlak PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia dalam otoritas hukumnya, dalam hal ini terdapat asas *Lex Sportiva* sebagai otoritas hukum yang tepat. Sepanjang 2 x 45 menit pertandingan yang memiliki kekuasan penuh dan yang mengadili adalah wasit sebagai pengadil tertinggi dilapangan yang kemudian ditindak-lanjuti oleh komisi disiplin sebagai penjatuhan hukuman lanjutan terhadap pelaku kekerasan dalam sepak bola. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa setiap olahragawan patuh dan tunduk terhadap induk dari cabang olahraga yang diikuti, dengan demikian PSSI sebagai induk tertinggi dalam organisasi sepak bola nasional berhak dan wajib menyelesaikan segala perkara yang terjadi dalam pertandingan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan di atas apabila seorang permain melakukan kekerasan dalam pertandingan, ketentuan *Lex Sportiva* dapat berlaku alasan pemaaf sebagai penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana melainkan hanya dikenakan saksi disiplin sebagaiman diatur dalam statute PSSI.

**Saran**

* + - 1. Agar semua pemain sepak bola terlindung secara hukum, khusus pemain lebih memerhatikan peraturan-peraturan yang di buat oleh PSSI seperti Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Kode Etik *Fair Play* yang mengacu pada Satuta FIFA dengan tidak mencampurkan yang mana tindak pidana kekerasan yang terjadi didalam proses pertandingan sepak bola, dan menjabarkan secara jelas bagaimana penerapan yang dilakukan oleh asas *Lex Sportiva* apabila terjadi penuntutan terhadap kasus tindak pidana kekerasan ini.
      2. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia harus memperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam olahraga sepak bola tidak semuanya merupakan pelanggaran teknis, terdapat batasan-batasan yang menjadi indikator suatu tindak kekerasan masih merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi wewenang PSSI, atau sudah masuk kedalam kategori tindak pidana yang menjadi wewenang kepolisian serta hukum pidana nasional. Artinya PSSI tidak secara absolut berwenang mengadili semua kasus kekerasan yang terjadi didalam pertandingan sepak bola nasional di Indonesia. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutanya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Buku-Buku**

Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta,  
2013

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Penerbit Rajawali, Pers, Jakarta, 2016

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2015

Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif,* Setara Press, Jakarta, 2015

\_\_\_\_\_\_, *Wajah Peradilan Kita,* Refika Aditama, Bandung, 2016

\_\_\_\_\_\_, *Semiotika Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2015.

Andi Hamzah, *Delik-Delik (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru,* Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2018

Coakley Jay. *Sport in Society.* Marana Media, Jakarta, 2015

Djohar Arifin Husin, *Jas Merah Sepak bola Indonesia,* Penerbit PT Tunas Bola, Jakarta, 2014

Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, E*disi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2016

Hinca IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Bagaimana Mendudukan Masalah PSSI dan Negara (Pemerintah Indonesia),* Penerbit Gramedia, Jakarta, 2015

Johar Arifin Husin, *Jas Merah Sepak bola Indonesia,* PT Tunas Bola, Jakarta, 2014

M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2015

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2015

Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus,* Liberty, Yogyakarta, 2019.

R.Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Penerbit Politeia. Bogor, 2015

R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Alumni, Bandung, 2012

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019

Topo Santoso, *Kriminologi,* Grafindo Persada, Jakarta, 2012

The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Badan untuk Pemahaman  
Pancasila*, Super, Yogyakarta, 2018

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana* I. Universitas Padjajaran, Bandung, 2018

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Yeswil Anwar dan Adang, *Kriminologi,* PT Refikka Aditama, Bandung, 2010

* + 1. **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV

KUHP

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan

**C**. **Lain-lain**

Agung Pradhika Furi, *Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana Terhadap Perampasan Aset (Saham) Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Alsethia Hanna Aisya, *Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Kekerasan Fan Pada Fan Sepak Bola The Jakmania Di Pasar Rebo Jakarta,* Jurnal Empati, Volume 11, Nomor 05, Universitas Diponegoro, Oktober 2022

Alvi Syahrin, *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.

Ashari Setya, Otonomi *Lex Sportiva* Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga Di RUU KUHP, terdapat dalam <http://www.hukumpedia.com/> 1234abcd/otonomi-lex-sportiva-di-kaitkan-dengan-suap-dalam-olahraga-diruu-kuhp. J. Najzinger, Globalizing Sport Law, Marquette Sports Law Journal 9, 1999.

Bintang Yudho Yuono, *Lex Sportiva Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sepak bola Indonesia*, 2018.

FIFA, FIFA Statutes 2010 edition, Article 2, http://www.fifa.com/mm/document/  
affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010%5fe.pdf, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Firmansyah Dahlan, *Gambaran Reaksi Berlebihan Suporter Klub Sepak bola Lokal Di Indonesia:* Literatur Review, Jurnal Stamina, Univesitas Muhammadiyah Palopo, ART 1, September 2022.

Foster, Is There a Global Sports Law, Entertaiment and sports Law journal 1, 2003

Hinca IP Panjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema Dan Tantangan Dunia Olahraga Di Indonesia Dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Hinca, *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepak bola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Umum di Indonesia:* Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus “Kedaulatan” FIFA, Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2011

https://www.thefa.com, diakses pada Tanggal 17 Agustus 2023

http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/ultimum-remedium-dalam-pemidanaan/, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

https://kbbi.wed.id/aniaya, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

https://www.thefa.com, diakses pada Tanggal 20 Maret 2023.

Jack Anderson,” *No Lycnce for Thugerry: Violence, Sport, and The Criminal Law”* dalam Criminal Law, diakses 17 Agustus 2023

Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Vol. 13 No. 2, diakses melalui http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/  
212 pada 21 Oktober 2021.

Jurnal Komunikasi Hukum, Beniharmoni Harefa, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum,* Vol. 2 No. 1, 2016.

J. Najzinger, *Globalizing Sport Law*, Marquette Sports Law Journal 9, 1999

Kapolda Jateng, *Hukum Sepak Bola Disesuaikan Aturan,* [http://bola.kompas.com/ read/2010/08/28/18323726/](http://bola.kompas.com/%20read/2010/08/28/18323726/)Kapolda.Jateng:Hukum.Sepak.Bola.Disesuaikan Aturan, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

K.Foster, *Is There a Global Sports Law?, Entertaiment and sports Law journal* 1, 2015.

March F. Makaampoh*, “Kedudukan Dan Tugas Polri Untuk Memberantas Aksi  
Premanisme Serta Kaitannya Dengan Tindak Pidana Tindak Pidana  
Penganiayaan Dalam KUHP*”, Lex et Societatis, Edisi No.2 Vol. I,  
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2016

Muhammad Refi Sandi, *Framing Media Online Detik.com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan oleh Bobotoh,* Kajian JurnalismeVolume 05 Nomor 02, Universitas Padjadjaran, Tahun 2022.

P. Reuter, Principles de droit international public, R.C.A.D.I, vol.103, sebagaimana dikutip Frank Latty, La *Lex Sportiva*, Recherche dur le Droit Transnational, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2017, sebagaimana dikutip Hinca IP Panjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema Dan Tantangan Dunia Olahraga Di Indonesia Dan Keterkaitannya Dengan Aspek Hukum*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018

Rizky Armadonny, *Tinjauan Hukum Penegakan Pertandingan Sepak Bola Pasal 351 KUHP Pada Penganiayaan Suporter Terhadap Wasit* *Dalam* Novum, Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Juli 2022.

Simposium Hukum Indonesia, Erik Cahyo Nugroho, *Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak bola Indonesia,* Vol. 1 No. 1, 2019

Sulistiyono, “*Mencegah dan Mengurangi Tindak Pidana Penganiayaan Sepak bola Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan*”, Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, Vol.6, No.2, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Prespektif Kedaulatan Negara (Analisis Resolusi Terhadap Benturan Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Federasi Olahraga Internasional Dalam Penyelenggaraan Olahraga),* Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Edisi Mei 2015

Veritas Jurnal Ilmu Hukum, Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva pada Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara*, Vol. 5 No. 1, 2019.

www.siswamaster.com, *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

www.wikipedia.org/wiki/sepak bola, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.